

## MASH UP LAGU DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Putu Nandhita Maharani Purnawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nananandhita@gmail.com](mailto:nananandhita@gmail.com)

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai pengaturan perlindungan ciptaan berupa *mash up* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, dan juga memberikan informasi mengenai pengaturan terkait pembayaran royalti kepada pencipta lagu di Indonesia. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa lagu *mash up* tergolong dalam karya cipta hasil transformasi, dimana perlindungannya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa karya dari hasil transformasi adalah salah satu dari beberapa ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta. Karya ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu karya cipta tersendiri apabila tidak mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Pembuat karya lagu *mash up* yang telah mendapat izin atau lisensi dari pencipta karya lagu aslinya berkewajiban membayarkan sejumlah royalti pada pencipta yang lagunya digunakan untuk membuat *mash up*. Pembayaran royalti kepada pencipta suatu karya diatur dalam PP 56/2021 dimana pembayaran royalti dikelola oleh LMKN yang pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang ada pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

*Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Mash Up, Royalti.*

### ABSTRACT

*This study aims to provide information about the regulation of protection of creations in the form of Mash Up based on the Copyright Law, as well as to provide information about arrangements related to royalty payments to songwriters in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. The study results showed that the mash up song is classified as a copyrighted work of transformation, where its protection is regulated in Article 40 paragraph (1) letter n of the Copyright Act, which states that the work of transformation is one of several creations that receive copyright protection. This work is protected by the Copyright Act as a separate copyrighted work if it does not reduce the copyright of the original work. The creator of a mash-up song that has received permission or license from the creator of the original song is obliged to pay a certain amount of royalties to the creator whose song is used to make the mash-up. Payment of royalties to the creator of a work is regulated in PP 56/2021 where royalty payments are managed by the LMKN whose implementation is based on the procedures in the provisions of the Copyright Act.*

*Keywords: Protection, Copyright, Mash Up, Royalty.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lagu termasuk dalam salah satu dari beberapa karya cipta pada bidang seni. Lagu didefinisikan sebagai perpaduan musik yang terdiri dari serangkaian suara berbeda

secara berurutan.<sup>1</sup> Sebuah lagu sederhananya adalah hasil dari kreativitas seseorang yang berupa kumpulan nada dari dua atau lebih instrumen musik serta suara penyanyi. Tujuan diciptakannya sebuah lagu oleh penciptanya yaitu untuk memberikan kepuasan emosional bagi pendengarnya.

Pada awalnya, orang-orang mendengarkan lagu melalui radio maupun CD yang dimainkan melalui alat yang disebut pemutar musik *portable*. Seiring berkembangnya jaman terdapat begitu banyak wadah digital seperti *spotify*, *soundcloud*, *youtube*, maupun *tiktok* yang membebaskan semua orang untuk mengunggah hasil karyanya. Berkat wadah digital ini, orang-orang yang biasa disebut konten kreator dapat dengan bebas mengekspresikan diri dan mengunggah karya-karyanya.

Saat ini terdapat jenis lagu yang disusun dari beberapa bagian lagu yang dirangkai dan dimodifikasi menjadi satu lagu. Teknik pembuatan lagu yang dibuat dengan cara memadukan beberapa lagu menjadi sebuah lagu secara online dikenal dengan istilah *mash up* lagu atau *music mash up*.<sup>2</sup> Jenis lagu *mash up* ini biasanya diciptakan oleh konten kreator yang berfokus pada bidang musik. Mereka membuat lagu jenis ini semata-mata bertujuan untuk mencari hiburan atau sekedar iseng saja.

Lagu jenis ini mempunyai peminat yang banyak, dimana dapat dilihat dari jumlah *views* para konten kreator yang menyajikan karya berupa *mash up* ini. Seperti *video* yang diunggah oleh kanal *youtube* RZD dengan judul "Sing-off Tiktok Songs Part II (You Broke Me First, De Yang Gatal Gatal Sa) Vs Mirriam Eka" dapat dilihat pada kanal *youtubena* *video* tersebut memiliki *views* sebanyak 75 juta kali ditonton.<sup>3</sup> Selain pada lagu, *mash up* juga bisa dilakukan untuk *video*.<sup>4</sup> Beberapa konten kreator music bahkan ada yang membuat dan mengunggah *mash up* lagu sekaligus beserta *music video* dari lagu tersebut di beberapa wadah digital.

*Music video* atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan *video* klip adalah suatu film pendek atau *video* yang diiringi musik atau lagu. Dalam dunia hiburan, sebagian besar musisi mempersembahkan karya berupa *music video* pada setiap lagunya. *Music video* kerap dimanfaatkan untuk memperkenalkan atau mempromosikan lagu atau album musik untuk semakin dikenal oleh khalayak luas, serta memiliki dampak dalam meningkatnya penjualan karya tersebut. Contoh *Mash up* pada *music video* dapat dilihat pada kanal *youtube* Miggy Smallz yang memiliki *video* sejenis yakni, "BTS & Blackpink - Idol /Fire /Forever Young /As If It's Your Last (Ft. Not Today & Boombayah) Mashup" dengan jumlah *views* yang dapat dilihat pada kanal *youtubena* sebanyak 21 juta kali ditonton.<sup>5</sup>

Akan tetapi, fenomena ini tidak jarang mengakibatkan karya hasil *mash up* lebih terkenal dibandingkan lagu atau *video* aslinya. Tidak sedikit pula konten kreator yang

---

<sup>1</sup>Swari, P. Dina Amanda. Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): Hlm. 4.

<sup>2</sup>Murwani, Endah, Indiwani Seto Wahyuwibowo, and Joice Carroll Siagian. "Aktivitas Budaya Partisipatif Remaja Dalam Menggunakan Media Baru" *Prosiding ICCI Universitas Tarumanegara* (2016): Hlm. 215

<sup>3</sup>Darmawangsa, Reza. "Sing-off Tiktok Songs Part II (You Broke Me First, De Yang Gatal Gatal Sa) Vs Mirriam Eka" *Youtube*, diunggah oleh RZD, 18 Nov. 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=X3wYCb2tACK>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

<sup>4</sup>Murwani, Endah. "Literasi Budaya Partisipatif Penggunaan Media Baru pada Siswa SMA di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15.1 (2017): Hlm. 54.

<sup>5</sup>Francisco, Miguel. "BTS & Blackpink - Idol /Fire /Forever Young /As If It's Your Last (Ft. Not Today & Boombayah) Mashup" *Youtube*, diunggah oleh Miggy Smallz, 30 Agu. 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=b8kfNbM3oAo>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

membuat *mash up* dengan lagu ciptaan seseorang tanpa meminta izin kepada penciptanya terlebih dahulu. Hal ini dapat sangat merugikan pencipta karena bersinggungan dengan hak ekonomi dari pencipta lagu itu sendiri.

Sebagai penunjang penelitian ini, terdapat jurnal ilmiah yang sejenis yaitu jurnal yang ditulis oleh Viraine Amellya Beslar, tahun 2023, dipublish oleh Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Lagu Daerah Yang Telah Dimodifikasi Menjadi *Mash Up* Oleh *Discjokey* Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".<sup>6</sup> Adapun fokus kajian yang dimuat pada jurnal ini yaitu mengenai pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah yang di *Mash Up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial dan perlindungan hukum atas hak lagu daerah yang di-*mash up* oleh *Discjokey* untuk kepentingan komersial.

Selain jurnal ilmiah tersebut, terdapat pula jurnal yang ditulis oleh Ari Mahartha, tahun 2018, dipublish oleh Jurnal Hukum Kertha Patrika dengan judul "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi *Video* Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta".<sup>7</sup> Adapun fokus kajian pada jurnal ini perlindungan ciptaan berupa *video* parodi yang mengalami pengalihan wujud dari suatu karya cipta lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), serta perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas dilanggarnya hak cipta pada bidang sinematografi berupa komersialisasi *video* parodi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas serta dari referensi yang telah disebutkan, maka dilakukan penelitian jurnal ini untuk membahas pengaturan perlindungan ciptaan berupa *Mash Up* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal ini juga membahas mengenai pengaturan terkait pembayaran royalti kepada pencipta lagu di Indonesia. Sehingga, jurnal ilmiah ini diberi judul "*Mash Up* Lagu dalam Perspektif Hak Cipta"

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan ciptaan berupa *mash up* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana pengaturan terkait pembayaran royalti kepada pencipta lagu di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan informasi mengenai pengaturan perlindungan ciptaan berupa *mash up* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Untuk memberikan informasi mengenai pengaturan terkait pembayaran royalti kepada pencipta lagu di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>6</sup>Beslar, Viraine Amellya. Dkk. "Analisis Hukum Terhadap Lagu Daerah yang Telah Dimodifikasi Menjadi *Mash Up* oleh *Discjokey* Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Hukum Lex Administratum* 7, No. 5 (2023)

<sup>7</sup>Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi *Video* Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018)

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ada metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ini didukung oleh pendekatan peraturan-undangan, khususnya meninjau peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*). Jurnal ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang Hak Cipta. Selain pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, juga terdapat pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep *mash up* lagu. Bahan hukum sekunder juga menunjang penelitian ini dengan pendekatan yang memiliki titik fokus pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan jurnal ilmiah ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Perlindungan Ciptaan Berupa *Mash Up* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan suatu hak kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksud dalam HKI ialah hak terhadap suatu benda yang berasal dari akal dan pikiran manusia. Menurut Mujiyono, kekayaan intelektual dapat berupa gagasan, pemikiran, atau refleksi dengan diungkapkan dalam bentuk eksplorasi karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil renungan seseorang.<sup>8</sup> HKI memiliki konsep yang pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi atau pengakuan atas karya cipta dari hasil kreativitas otak seseorang, baik berupa temuan maupun karya seni.<sup>9</sup> Apresiasi diberikan sebagai hasil kreativitas manusia berupa penemuan dan karya seni yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat.

Perlindungan akan HKI sangat diperlukan guna menyeimbangkan kepentingan para individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat yang akan memperoleh serta mengakses kekayaan intelektual.<sup>10</sup> Maka dari itu, terdapat beberapa teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood mengenai pentingnya perlindungan hukum atas HKI, yang diantaranya:<sup>11</sup>

1. Teori *Reward*

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan penemuan atau penciptaan karya intelektual yang memerlukan apresiasi berupa pengakuan maupun penghargaan seperti perlindungan atas karyanya sebagai kompensasi dari akal kreatif tersebut.

2. Teori *Incentive*

Teori ini menjelaskan, setiap penemu dan pencipta membutuhkan insentif guna merangsang berkembangnya penemuan serta penelitian yang bermanfaat.

3. Teori *Economic Growth Stimulus*

---

<sup>8</sup>Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero. Sarjana, I Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu" *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 10 (2021): Hlm. 806.

<sup>9</sup>Yogiswari, Ni Made Dharmika. Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 5 (2020): Hlm. 701.

<sup>10</sup>Mahardhita, Yoga. Sukrom, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 11, No. 1 (2018): Hlm. 93

<sup>11</sup>Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, No. 1 (2016): 232.

Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan HKI termasuk alat untuk membangun perekonomian, khususnya tujuan untuk membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif.

Salah satu bentuk perlindungan atau apresiasi yang termasuk kedalam HKI yaitu hak cipta. Pada Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan adanya hak yang disebut dengan hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dipunyai oleh pencipta atau pemilik hak cipta yang tidak dapat dikurangi. Hak eksklusif tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam hak, yakni hak moral dan juga hak ekonomi.

Hak moral ialah sebuah hak yang melekat pada diri seorang pencipta, dimana dengan hak ini pencipta dapat menerbitkan karya, menyalin ciptaan, mengiklankan ciptaan, dan menolak pihak lain untuk menggandakan atau mempergunakan karya ciptaannya untuk tujuan komersial (keuntungan ekonomi), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Jenis hak moral ini terbagi lagi menjadi 2 (dua), diantaranya hak yang pertama yakni untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*), serta hak yang selanjutnya ialah hak atas keutuhan suatu karya (*the right to protect the integrity of the work*).<sup>12</sup> Hak untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta adalah hak untuk mewajibkan agar ciptaan tersebut diidentifikasi oleh penciptanya, baik dengan namanya sendiri maupun dengan nama samaran (dalam beberapa hal atas kehendak pencipta sendiri, pencipta boleh menyembunyikan identitas atau yang dikenal sebagai anonim). Hak atas keutuhan suatu karya berarti mengapresiasi serta menghormati hak dengan melarang perubahan, pengurangan, atau pemusnahan suatu ciptaan yang dapat membahayakan keutuhan atau martabat penciptanya.<sup>13</sup>

Hak cipta tak dapat dipisahkan dari masa berlakunya sehingga mempunyai batasan waktu. Mengenai keabsahan hak cipta, pada setiap ciptaan tentu memiliki perbedaan antara satu sama lain. Pengelompokan sifat hak cipta yang menentukan adanya hal tersebut. Panjangnya juga tergantung akan jenis karya atau pada objek yang dilindungi hak cipta, serta diterbitkan atau tidaknya objek tersebut. Hak cipta mempunyai masa berlaku yang terbatas, dimana durasi berlakunya juga bervariasi di setiap negara.

Undang-Undang Hak Cipta menetapkan masa berlakunya hak moral bagi pencipta, berlangsung atau dalam waktu yang tidak terbatas untuk:<sup>14</sup>

1. mencantumkan atau tidak mencantumkan nama dalam salinan apabila mempublikasi ciptaannya;
2. menggunakan nama samaran; dan
3. mempertahankan hak apabila ciptaannya mengalami distorsi, mutilasi, dan modifikasi, serta terjadi hal yang merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya.

Kemudian, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwasanya hak ekonomi memperbolehkan seorang pencipta untuk; (1) menerbitkan ciptaannya; (2) menggandakan ciptaannya kedalam segala jenis bentuk; (3) menerjemahkan ciptaannya; (4) mengadaptasi, mengaransemen, serta mentransformasi ciptaannya; (5) mendistribusikan ciptaannya maupun salinannya; (6)

---

<sup>12</sup>Yogiswari, Ni Made Dharmika. Mudana, I Nyoman. *Op. Cit.*, Hlm. 702.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Lex Privatum* 5, No. 4 (2017): 140.

mempertunjukkan ciptaannya; (6) mengumumkan ciptaannya; (7) mengkomunikasikan ciptaannya; dan (8) menyewakan ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hasil intelektual pencipta berupa suatu karya kreatif dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam bidang industri atau perdagangan oleh pihak lain yang kemudian menghasilkan keuntungan.<sup>15</sup>

*Mash up* dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak moral yang hanya dimiliki pencipta oleh karena adanya kegiatan menggabungkan, mengalihkan, menyesuaikan atau menambahkan dua lagu atau lebih untuk menjadikan satu karya music. Dilakukannya hal tersebut, tentu akan mengubah sifat pengaturan ciptaan yang telah diidentifikasi oleh si pencipta. Ketika seorang pencipta membuat lagu atau karya musik, ia pasti sudah memikirkan serta mempunyai suatu alasan untuk menciptakan lagu itu dengan lirik, melodi, dan komposisi tersebut. Dengan dilaksanakannya *mash up*, maka komposisi pada lagu menjadi tidak asli atau orisinal, sehingga hak moral milik pencipta dapat dikatakan dilanggar, khususnya pada hak akan keutuhan ciptaan.

Pasal 9 ayat (3) juga menerangkan jika seseorang yang tanpa seizin pencipta, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan secara komersial ciptaannya. Apabila seseorang membuat *mash up* bertujuan untuk menggunakannya secara komersial tanpa seizin pencipta, maka tindakan itu dapat disebut tindakan yang melanggar Hak Cipta. Sebuah tindakan bisa dianggap melanggar hak cipta apabila hak eksklusif seorang pencipta dilanggar. Hak eksklusif yang maksudnya adalah tidak seorangpun dapat menggunakan kedua hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, baik itu hak moral maupun hak ekonomi, tanpa diketahui dan seizin pencipta.

Karya cipta atau ciptaan yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diberikan perlindungan atas hak cipta. Suatu karya cipta mendapatkan perlindungan jika ciptaan tersebut harus berisikan beberapa unsur hak cipta yang diantaranya:<sup>16</sup>

1. unsur original, dimana unsur originalitas atau keaslian yang berlandaskan pada konsep perlindungan hak cipta merupakan suatu kemurnian yang menunjukkan kalau ciptaan tersebut benar-benar diciptakan oleh pencipta.
2. kreatifitas, unsur ini muncul karena kemampuan berpikir seseorang yang kemudian menyalurkan antara perasaan dan karyanya guna menghasilkan suatu kreatifitas.
3. karya seni terapan, dimana seni rupa ini menjadi salah satu dari cabang seni yang mengungkapkan kemampuan seni seseorang melalui benda-benda dalam bentuk dua atau tiga dimensi.
4. karya dalam bentuk nyata, memiliki arti bahwa seorang pencipta wajib mewujudkan suatu karya cipta menjadi wujud nyata.

Dalam hal unsur-unsur hak cipta tersebut, suatu karya lagu dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu karya cipta yang mendapat perlindungan atas hak cipta, yang meliputi unsur originalitas, kreatifitas, dan karya dalam bentuk nyata. Lagu adalah suatu karya utuh dari satu kesatuan karya cipta, sehingga segala yang ada pada sebuah lagu yang terdiri atas melodi, lirik, maupun aransemenya dan juga notasinya

---

<sup>15</sup>Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 10, No.3 (2016): 491.

<sup>16</sup>Samsithawrati, Putu Aras, et al. "Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): 7-9.

adalah suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan atas hak cipta.<sup>17</sup> *Mash up* merupakan salah satu cara kreatif dalam berkarya dalam seni musik. *Mash up* adalah kegiatan yang menyatukan dua atau lebih musik yang berbeda menjadi satu lagu. Sehingga menghasilkan jenis atau genre lagu yang berbeda daripada lagu aslinya.

Jika mengaitkan antara Undang-Undang Hak Cipta dengan konsep *mashup*, maka dapat dikatakan *mash up* merupakan karya cipta lagu yang mengalami transformasi. Karya dari hasil transformasi adalah salah satu dari beberapa ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 40 ayat (2), dimana dijelaskan bahwasanya jenis ciptaan transformasi merupakan jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan sebagai suatu karya cipta tersendiri apabila tidak mengurangi hak cipta dari karya aslinya.

Perlindungan atas hak cipta terhadap lagu yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan sepanjang hidup pencipta, berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah meninggalnya pencipta, dan mulai berlaku sejak tahun berikutnya tepat pada tanggal 1 Januari. Demikian pula jikalau hak cipta dimiliki oleh orang yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), maka perlindungan hak ciptanya berlaku sepanjang hidup penciptanya yang terakhir meninggal dunia, yang kemudian masih berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, dihitung sejak tahun berikutnya tepat pada tanggal 1 Januari. Selanjutnya, perlindungan hak cipta terhadap ciptaan yang pemiliknya badan hukum berlaku selama jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dan dihitung saat kali pertama diumumkan. Sedangkan perlindungan hak cipta berupa *mash up* atau karya hasil transformasi berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun saat kali pertama diumumkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta.

Penyelenggaraan *mash up* lagu dapat dianggap sebagai kegiatan pelanggaran hak cipta, bila diselenggarakan dengan tujuan komersial, serta tanpa meminta izin dari pencipta lagu. Tidak ada seorangpun yang berhak melakukan *mash up* lagu tanpa sepengetahuan penciptanya atau tanpa seizin pemilik lisensi dari lagu yang bersangkutan. Karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) yang sebelumnya dijelaskan, jikalau penggunaan hak ekonomi atas ciptaan musik untuk tujuan komersial oleh pihak lain harus menyertakan izin atau lisensi dari pencipta.

Lisensi diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, dimana lisensi didefinisikan sebagai suatu izin tertulis yang diserahkan oleh pencipta kepada suatu pihak untuk mendapatkan hak ekonomi dalam menggunakan ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan yang ditentukan. Saat terjadinya permohonan lisensi, pencipta mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kepada pihak lain yang hendak melakukan hak ekonomi dari ciptaan atau karyanya. Apabila pencipta mengizinkan atau memberikan lisensi, maka penerima lisensi mempunyai hak untuk menggunakan ciptaannya untuk tujuan komersial, beserta pengguna berkewajiban membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta atau pemilik karya cipta atau hak cipta.

### 3.2 Pengaturan Pembayaran Royalti kepada Pencipta Lagu di Indonesia

---

<sup>17</sup>Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani. Purwanti, Ni Putu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 4 (2019): Hlm. 3.

Hanya pencipta musik atau lagu yang memiliki hak ekonomi untuk menggunakan karya ciptanya untuk tujuan komersial, maka dari itu orang-orang atau pihak yang hendak memakai musik atau lagu milik orang lain dengan tujuan yang bersifat komersial diwajibkan untuk mendapat izin pencipta musik atau lagu terlebih dahulu.<sup>18</sup> Kemudian, pihak lain selaku pengguna berkewajiban untuk membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta sebagai wujud hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas penggunaan komersial atas karyanya.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Hak Cipta tepatnya Pasal 1 Angka 21 dijelaskan bahwasanya royalti ialah imbalan seorang pencipta atau pemilik hak terkait terhadap penggunaan hak ekonomi sebuah ciptaan maupun produknya.

Terkait dengan perjanjian mengenai royalti, perjanjian ini hanya dibuat antara pengguna dengan pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK). Hukum positif Indonesia telah menetapkan hak cipta sebagai hak yang wajib diserahkan bagi pencipta untuk menggunakan karya ciptanya. Pada prinsipnya, saat itu pencipta yang mengelola hak ekonominya secara langsung. Namun pada masa sekarang di Indonesia, LMK dapat mengelola hak tersebut.

Salah satu LMK didirikan pada sekitaran tahun 1990-an guna menghimpun royalti dalam bidang hak pertunjukan di Negara Indonesia, yang dinamakan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).<sup>20</sup> Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas mengatur ketentuan tentang keberadaan LMK dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, dimana disana disebutkan bahwa LMK adalah sebuah institusi berupa badan hukum nirlaba yang mendapatkan wewenang dari pencipta untuk melaksanakan pengelolaan atas hak ekonomi miliknya dengan pengumpulan dan pembagian royalti. Keberadaan LMK menjadi perhatian sejumlah negara lain selain Indonesia, yang juga mempunyai organisasi sejenis. Lembaga mirip LMK di beberapa negara dikenal dengan sebutan lembaga pengumpul atau organisasi pengelola koleksi yang pada hakekatnya mempunyai fungsi yang mirip atau sama dengan LMK yang ada di Indonesia.

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, LMK bertindak selaku perantara antara pihak pengguna dengan pihak pencipta atau pemilik hak cipta dalam menyerahkan hak kepada pengguna hak cipta, dengan syarat pengguna berkewajiban membayarkan sejumlah royalti yang telah ditentukan kepada pemilik hak cipta yang bersangkutan. Pertama-tama setiap pencipta harus menjadi bagian dari LMK agar dapat memperoleh hak ekonomi dengan memungut kompensasi sewajarnya dari pengguna, serta menggunakan hak cipta dan hak terkait sebagai wujud pelayanan publik yang sifatnya komersial. Para pengguna yang menggunakan hak milik pencipta berkewajiban membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta melalui LMK. Pengguna melakukan perjanjian dengan LMK, dimana dalam perjanjian itu memuat kewajiban pengguna untuk membayarkan sejumlah royalti atas hak cipta maupun hak terkait yang digunakan. Jika pengguna sudah melaksanakan dan memenuhi kewajibannya yang berdasarkan perjanjian tersebut, maka ia tidak akan dianggap melakukan

---

<sup>18</sup>Pradana, I Gusti Ngurah Bayu. Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube" *Jurnal Kertha Negara* 9 No. 4 (2021): Hlm. 245.

<sup>19</sup>Zefanya, Dewa Gede Jeremy. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020): hlm. 1914.

<sup>20</sup>Jaya, I Wayan Arsetya. Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Pengaturan Royalti Musik dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 2 (2022): Hlm. 259.

pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta ketika menggunakan ciptaan atau produk hak terkait karena tujuan komersial.<sup>21</sup>

Kini terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021) secara khusus mengatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pemungutan royalti dari musik dan juga lagu. PP 56/2021 dibentuk dengan dilandasi oleh beberapa pertimbangan, seperti menjadi upaya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada pencipta mengenai hak ekonomi dari sebuah musik atau lagu yang dimanfaatkan untuk tujuan komersial, dan juga upaya optimalisasi fungsi pengelolaan biaya sejalan dengan peraturan Undang-Undang Hak Cipta.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 3 PP 56/2021, dalam hal membayarkan royalti untuk pencipta atau pemegang hak cipta dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) bila terjadi penggunaan hak cipta berupa musik atau lagu dengan tujuan komersial dalam bentuk pelayanan publik komersial. Selain itu LMKN juga berperan sebagai perwakilan dari pencipta guna mengajukan permohonan pencatatan music atau lagu yang dimuat pada Pasal 4. Serta dalam Pasal 6 ayat (2) LMKN dapat mengakses pusat data musik atau lagu.

Apabila suatu pihak ingin menggunakan musik atau lagu tersebut untuk tujuan komersial, khususnya berupa layanan publik komersial, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) PP 56/2021 dapat diajukannya permohonan lisensi oleh pihak pengguna kepada pencipta melalui LMKN. Penerapan lisensi ini diwajibkan menyertai pemberian laporan atas penggunaan lagu terhadap LMKN dengan melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM<sup>23</sup>). Penggunaan musik atau lagu dengan tujuan komersial dapat dijalani tanpa perjanjian lisensi, akan tetapi tetap dikenai pembayaran royalti melalui LMKN lekas sesudah menggunakan music atau lagu untuk tujuan komersial.

Tujuan pembayaran royalti melalui LMKN yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP 56/2021 dipakai untuk dibagikan kepada pencipta yang sudah menjadi anggota LMK, anggaran operasional, serta dana cadangan. Selain memungut royalti, tugas LMKN juga melakukan pemungutan royalti melalui cara koordinasi dan penetapan besaran royalti yang timbul pada setiap LMK yang ada berdasarkan atas keadilan. Guna menjaga distribusi royalti yang berkeadilan, maka dana operasional paling banyak yang dapat digunakan oleh LMK hanya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari semua royalti yang diterimanya tiap tahun. Namun, selama 5 (lima) tahun awal sejak LMK berdiri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dana operasional yang boleh digunakan oleh lembaga maksimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh royalti yang dihimpunnya setiap tahun.<sup>24</sup>

#### 4. Kesimpulan

---

<sup>21</sup>Saidin, O. K. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 299

<sup>22</sup>Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 1 (2022): 131

<sup>23</sup>Sistem informasi atau data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.

<sup>24</sup>Saidin, O. K. *Op., Cit.*, Hlm. 301

Perlindungan karya cipta *Mash up* diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa karya dari hasil transformasi adalah salah satu dari beberapa ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta. Dimana berdasarkan definisi dan konsepnya, *mash up* termasuk kedalam hasil karya yang berasal dari proses transformasi dari beberapa karya. Namun, ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa jenis ciptaan transformasi merupakan jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan sebagai suatu karya cipta tersendiri apabila tidak mengurangi hak cipta dari karya aslinya. Dengan demikian untuk mendapatkan perlindungan atas karyanya, pembuat karya lagu *mash up* tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta sebagai pemilik hak cipta dari karya lagu aslinya. Pembayaran royalti kepada pencipta suatu karya diatur dalam PP 56/2021 dimana pembayaran royalti dikelola oleh LMK yang pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang ada pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pengguna hak cipta terlebih dahulu membuat suatu perjanjian dengan LMK agar diperbolehkan menggunakan sebuah karya cipta dengan mengajukan permohonan lisensi atau tidak. Atas penggunaan terhadap karya cipta tersebut, pengguna lantas membayarkan royalti pada pencipta melalui LMK. Dalam hal tidak adanya perjanjian lisensi, pengguna tetap membayarkan royalti melalui LMK. Pembayaran royalti melalui LMK ini bertujuan untuk dibagikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta atau hak terkait yang telah bergabung dengan LMK, anggaran operasional, serta dana cadangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Saidin, O. K. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (*Intellectual property rights*). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### Internet

Darmawangsa, Reza. "Sing-off Tiktok Songs Part II (*You Broke Me First*, De Yang Gatal Gatal Sa) Vs Mirriam Eka" *Youtube*, diunggah oleh RZD, 18 Nov. 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=X3wYCb2tACk>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

Francisco, Miguel. "BTS & Blackpink - *Idol /Fire /Forever Young /As If It's Your Last (Ft. Not Today & Boombayah) Mashup*" *Youtube*, diunggah oleh Miggy Smallz, 30 Agu. 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=b8kfNbM3oAo>. Diakses pada 10 Oktober 2023.

### Jurnal

Beslar, Viraine Amellya. Dkk. "Analisis Hukum Terhadap Lagu Daerah yang Telah Dimodifikasi Menjadi *Mash Up* oleh Discjockey Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Hukum Lex Administratum* 7, No. 5 (2023).

Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero. Sarjana, I Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu" *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 10 (2021).

Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 1 (2022).

- Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani. Purwanti, Ni Putu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud" *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 4 (2019).
- Jaya, I Wayan Arsetya. Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Pengaturan Royalti Musik dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 2 (2022).
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 10, No.3 (2016).
- Mahardhita, Yoga. Sukrom, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 11. No. 1 (2018).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018).
- Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Lex Privatum* 5, No. 4 (2017).
- Murwani, Endah, Indiwani Seto Wahyuwibowo, dan Joice Carroll Siagian. "Aktivitas Budaya Partisipatif Remaja Dalam Menggunakan Media Baru" *Prosiding ICCI Universitas Tarumanegara* (2016).
- Murwani, Endah. "Literasi Budaya Partisipatif Penggunaan Media Baru pada Siswa SMA di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15.1 (2017).
- Nurdahniar, Ina. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, No. 1 (2016).
- Pradana, I Gusti Ngurah Bayu. Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube" *Jurnal Kertha Negara* 9 No. 4 (2021).
- Putra, Putu Yoga Utama, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 12 (2021).
- Samsithawrati, Putu Aras, et al. "Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023).
- Swari, P. Dina Amanda. Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018).
- Y, A. Andry Palingjais Lantara. "Ketentuan Hukum Bagi Pihak yang Memainkan Kembali Lagu Orang Lain" *Business Law Review* 1, No. 8 (2016).
- Yasa, Komang Gede Pradnyan Supardi, dan I Gede Agus Kurniawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 11 (2020).
- Yogiswari, Ni Made Dharmika. Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 5 (2020).
- Zefanya, Dewa Gede Jeremy. "Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 12 (2020).

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).